P U T U S A N
Nomor 381/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT Ndt Instruments Indonesia, berkedudukan di Ruko Casamora, Jalan Sirsak / Casamora BB-1, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Eko Sudibjo selaku Direktur Utama PT Ndt Instruments Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfa Sidharta Brahmandita, S.H., M.H dan Arif WInanto S.H, Para Advokat Pada Kantor Hukum Brahmandita and Partners Law Firm, yang beralamat di Indofood Tower - Plaza Marein lantai 23, Jalan Jendral Sudirman Kavling.76-78, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Lawan

PT Wismar Inspecsindo, berkedudukan di Jl. Perdatam VI No 5, Pancoran Jakarta 12770 Indonesia, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Marjan Tambunan selaku Direktur Utama PT Wismar Inspecsindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saut P. Pangaribuan, S.H. Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Saut P.Pangaribuan S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Lontar No.45 Rt 004/10, Tanah Baru, Beji, Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2025, sebagai Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Komvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 30 Oktober 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 365/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 8 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 2 Januari 2025 disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 18 Februari 2025, oleh Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah diajukan kontra memori banding tanggal 27 Februari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2025 yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 28 Februari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi masing-masing pada tanggal 21 Februari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak eksepsi error in persona yang diajukan oleh TERBANDING / DULU TERGUGAT, yang artinya Gugatan yang diajukan PEMBANDING / DULU PENGGUGAT kepada Kantor Pusat TERBANDING / DULU TERGUGAT (PT. Wismar Inspecsindo) di Jakarta sudah benar, dan bahwa Kantor Pusat TERBANDING / DULU TERGUGAT (PT. Wismar Inspecsindo) merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh dalam transaksi jual beli yang dilakukan Kantor Cabang TERBANDING / DULU TERGUGAT di Cilegon dengan PEMBANDING / DULU PENGGUGAT;
- Bahwa Dalam perkara a quo, Kantor Cabang TERBANDING / DULU TERGUGAT di Cilegon merupakan satu entitas dengan Kantor Pusat TERBANDING / DULU TERGUGAT di Jakarta. PEMBANDING / DULU PENGGUGAT tidak menyertakan Kepala Kantor Cabang TERBANDING / DULU TERGUGAT di Cilegon sebagai Tergugat karena dalam Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan adalah Direksi sesuai dengan Ketentuan Pasal 97 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maka berdasarkan segala uraian-uraian tersebut diatas, Mohon Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2024.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING / DULU PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi jual beli berdasarkan *PO* PT Wismar Inspecsindo nomor *054/PO-WSM-CLG/XI/16* tanggal 22 November 2016, *PO No.:007/PO/WSM- CLG/II//17* tanggal 17 Februari 2017, *PO No.:PO-GA-17-04* tanggal 10 Mei 2017, *PO No.:PO-GA-17-10-Rev.1* tanggal 6 Juni 2017*, PO No.:PO-GA-17-06* tanggal 19 Mei 2017, *PO No.:PO-GA-17-22* tanggal 23 Agustus 2017, Dan Invoice PT NDT Instruments Indonesia nomor *IN001557* tanggal 22 November 2016, *Invoice No.:IN001716* tanggal 22 Februari 2017, *Invoice No.:IN001844* tanggal 15 Mei 2017, *Invoice No.:IN001905* tanggal 6 Juni 2017, *Invoice No.:IN002065* tanggal 24 Agustus 2017, *Invoice No.:IN002065* tanggal 24 Agustus 2017, serta *Debit Note No.:ARDN000092* tanggal 30 Oktober 2018 antara PT NDT Instruments Indonesia dengan PT Wismar Inspecsindo adalah sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan TERBANDING / DULU TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dengan tidak membayarkan kewajiban pembayaran hutangnya kepada PEMBANDING / DULU PENGGUGAT atas tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo yang telah ditagihkan oleh PEMBANDING / DULU PENGGUGAT;
4. Menghukum TERBANDING / DULU TERGUGAT untuk membayar secara lunas dan sekaligus kepada PEMBANDING / DULU PENGGUGAT uang sebesar *Rp.299.263.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)*;
5. Menghukum TERBANDING / DULU TERGUGAT untuk membayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bunga moratoir secara lunas dan sekaligus kepada PEMBANDING / DULU PENGGUGAT sebesar Rp.1.496.316,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) per bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan invoice terakhir (in casu Debit Note No. ARDN000092) yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018, sampai dengan TERBANDING / DULU TERGUGAT melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga, dan dapat dilaksanakan secara hukum, sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tak bergerak yang dimiliki oleh TERBANDING / DULU TERGUGAT serta seluruh barang-barang dan alat-alat di bidang Pengujian Teknik NDT (*Non Destructive Testing / Inspection*) atau uji tak rusak yang telah dikirimkan oleh PEMBANDING / DULU PENGGUGAT kepada TERBANDING / DULU TERGUGAT sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) Unit / Box FUJI IX 100 HD Radiographic Film 4'' x 15''
- 40 (empat puluh) Box FUJI IX100HD 4'' x 15''
- 10 (sepuluh) Box FUJI IX100HD 4'' x 10''
- 5 (lima) Bottle FUJI Radiographic Chemical Fixer
- 10 (sepuluh) Unit FUJI Radiographic Chemical Developer
- 2 (dua) Unit High Source Ir-192 Cap. 80-89 Ci SN: N110218, N110220
- 7 (tujuh) Box FUJI IX100HD Radiographic Film 4'' x 10''
- 8 (delapan) Box FUJI IX100HD Radiographic Film 4'' x 15''
- 12 (dua belas) STA-KRE0262 Penetrameter ASTM 1B
- 1300 (seribu tiga ratus) STA-KRE0001 L Lead Mark R-1
- 500 (lima ratus) STA-KRE0001 N Lead Mark R-1
- 1 (satu) Unit AEA-880 Delta 880 Delta Projector, Ir-192, 150 Ci max
- 1 (satu) Unit AEA-ICUCF080 Standard Radiography Source, Iridium 192, 80 Ci
- 5 (lima) Box FUJI FILM IX100HD 4'' x 15'';

7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum bantahan, upaya hukum banding maupun upaya hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kasasi (*uitvoerrbaar bij voorraad*); dan

8. Menghukum TERBANDING / DULU TERGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Memori Banding Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya oleh karena kurang pihak;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka terhadap gugatan pokok dan gugatan Rekonvensi belum dapat dipertimbangkan, dengan demikian gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa mengenai memori banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan keberatan terhadap putusan serta pengulangan dari hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada pemeriksaan di tingkat pertama;

Menimbang bahwa dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2024 beralasan hukum dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 30 Oktober 2024;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2025 yang terdiri dari Tahsin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Andini, S.H., M.H., dan H. Budi Susilo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut diatas dan dihadiri oleh Fajar Sonny Sukmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara maupun kuasa hukumnya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota :	Hakim Ketua,
Sri Andini, S.H., M.H.	Tahsin, S.H., M.H.
H. Budi Susilo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti;

Fajar Sonny Sukmono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi……..... Rp. 10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Biaya Proses …….. Rp 130.000,00

4. Jumlah ……..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)